



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

*JURIDICAL STUDY OF PARTICIPATION IN THE ESTABLISHMENT OF  
REGULATIONS UNDER THE ACT NUMBER 12 YEAR 2011 ABOUT REGARDING  
THE ESTABLISHMENT REGULATION LEGISLATION*

**TINO DARMAWAN**

**NIM. 070710101147**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## **SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-**

**UNDANGAN**

*JURIDICAL STUDY OF PARTICIPATION IN THE ESTABLISHMENT OF  
REGULATIONS UNDER THE ACT NUMBER 12 YEAR 2011 ABOUT REGARDING  
THE ESTABLISHMENT REGULATION LEGISLATION*

**TINO DARMAWAN**

**NIM. 070710101147**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## MOTTO

**“Ing ngarsa asung tuladan, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”.**

Di muka memberi teladan, ditengah-tengah membangun semangat, dari belakang memberikan pengaruh.

(Terjemahan Ki Hajar Dewantara dalam Soerjono Soekanto, 1980:173)

**Jatuh itu biasa, tetapi janganlah lama berbaring di situ.**

(Mario Teguh)



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda Drs. H. Dibyo Puji Haryono, M.M. dan Ibunda Dra. Hj. Purbowati tercinta yang telah membesarakan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
3. UKM Pusat PSRM Sardulo Anurogo yang telah membentuk menjadi seseorang yang berguna.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

***JURIDICAL STUDY OF PARTICIPATION IN THE ESTABLISHMENT OF  
REGULATIONS UNDER THE ACT NUMBER 12 YEAR 2011 ABOUT  
REGARDING THE ESTABLISHMENT REGULATION LEGISLATION***

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember**

**TINO DARMAWAN  
NIM. 070710101147**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
2012**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2012**




**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.  
NIP. 197004101998021001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*JURIDICAL STUDY OF PARTICIPATION IN THE ESTABLISHMENT OF REGULATIONS UNDER THE ACT NUMBER 12 YEAR 2011 ABOUT REGARDING THE ESTABLISHMENT REGULATION LEGISLATION*



Mengesahkan:  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196001011988021001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 11 (sebelas)

Bulan : 9 (sembilan)

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.



## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TINO DARMAWAN

NIM : 070710101147

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **KAJIAN YURIDIS TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 September 2012

Yang menyatakan,

TINO DARMAWAN  
NIM. 070710101147

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas segala Berkah Dan Lindungan-NYA, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **KAJIAN YURIDIS TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan banyak waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Iwan Rachmad S., S.H., M.H. sebagai Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaiannya skripsi ini.
3. R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Pengujian Skripsi.
4. Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Sekretaris Panitia Pengujian Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

- 
8. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak berjasa baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
  9. Keluarga besarku tercinta ayahanda Drs. H. Dibyo Puji Haryono, M.M., Ibunda Drs. Hj. Purbowati., dan adiku Ghina Lintang Sari atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya pada penulis selama ini.
  10. Seluruh Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Angkatan Tahun Ajaran 2007 atas keceriaan dan dukungan selama ini.
  11. Seluruh Anggota UKM PSRM Sardulo Anurogo yang memberi warna dan hikmah dalam kehidupan dalam menjadikan saya seseorang yang berguna.
  12. Semua pihak yang telah banyak berjasa dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.  
Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Tuhan YME. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 11 September 2012

Penulis

## RINGKASAN

Peraturan Daerah merupakan instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. Kedudukan dan fungsi perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan UU Pemerintahan Daerahnya. Dalam Pembentukan suatu Peraturan Daerah haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mana dalam pelaksanaanya partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pembentukan peraturan daerah yang tertera dalam pasal 96 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Dan juga pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda.

Titik tolak dari penyusunan suatu Peraturan Daerah adalah efektivitas dan efisiensinya pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu Peraturan Daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalam proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan yang mana telah di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8

<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Partisipasi Masyarakat .....	9
2.1.1 Pengertian Partisipasi.....	9
2.1.2 Pengertian Masyarakat.....	10
2.1.3 Definisi Partisipasi Masyarakat .....	10
2.2 Pembentukan Peraturan Daerah.....	11
2.2.1 Pengertian Peraturan Daerah.....	11
2.2.2 Asas Pembentukan Peraturan Daerah .....	12
2.2.3 Materi Muatan Pembentukan Peraturan Daerah .....	13
2.2.4 Proses Pembentukan Peraturan Daerah .....	14
2.3 Peraturan Perundang-Undangan .....	16
2.3.1 Pengertian Peraturan Perundang-Undangan .....	16
2.3.2 Asas Peraturan Perundang-Undangan .....	17
2.3.3 Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan .....	18
2.3.4 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	19
2.3.5 Unsur-unsur dalam Pasal 92 dan 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	20
<b>BAB III. PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
3.1 Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Suatu Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 .....	22
3.1.1 Mekanisme Dan Cara Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perancangan Pembentukan Peraturan Daerah ....	41
3.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) .....	45
3.2.1 Tahapan Partisipasi Masyarakat Pembentukan Peraturan Daerah .....	54

3.2.2 Wujud Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk E-Parliament .....	55
<b>BAB IV. PENUTUPAN .....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan .....	60
4.1 Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

